

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang disebut Narkoba merupakan permasalahan kompleks baik dilihat factor penyebab maupun akibatnya. Penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai factor termasuk factor fisik dan kejiwaan pelaku, serta factor lingkungan baik mikro maupun makro. Bahaya narkoba sudah mencengkram Indonesia. Saat ini Indonesia menjadi pasar narkoba terbesar di level ASEAN.

Narkoba sangat mengganggu semua sisi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.¹

Presiden Joko Widodo menegaskan permasalahan di Indonesia saat ini adalah Narkoba. Jokowi memaparkan, pengguna narkoba yang tewas akibat narkoba setiap harinya sekitar 50 orang.

¹ Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Ada 1,2 juta masyarakat Indonesia tidak bisa di rehabilitas akibat narkoba.² Dan 64 orang terancam eksekusi mati. Dunia remaja sangat rentan oleh pergaulan bebas . Karena terlalu bebasnya, seringkali kegiatan mereka tidak terkontrol oleh pihak sekolah. Jika hal tersebut berlanjut bukan tidak mungkin bahwa akan hal negative yang akan menimpa mereka. Salah satunya adalah terjerumusnya dalam dunia penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba. Narkoba (Narkotika dan Obat / Bahan Berbahaya) saat ini telah meluas ke seluruh dunia dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai dari yang remaja hingga yang tua. Sudah banyak yang mati sia-sia akibat *over dosis*.

Lemahnya hukum dan aparatnya telah menyebabkan makin meluasnya bahaya narkoba. Indonesia dihadapkan dengan masalah tingginya kasus narkoba. Menurut pihak luar, Indonesia tidak hanya sebagai jalur pengiriman *heroin* dan narkoba lainnya, tetapi juga sebagai salah satu tempat pemasaran narkoba. Konfederasi Asia Tenggara menentang dengan banyaknya perdagangan narkoba yang terjadi di Indonesia, contohnya di daerah Jakarta yaitu pabrik besar pembuatan ekstasi, dan contoh lainnya *heroin* dan *methamphetamine* (shabu-shabu) yang berasal dari Birma/Thailand.

Di kota-kota besar di Indonesia, penyebaran narkoba sudah tidak terkendali lagi. Badan Narkotika Nasional memperkirakan jumlah pengguna narkoba akan terus meningkat. Tahun 2015 diprediksi angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang.

² <https://www.selasar.com/politik/indonesia-darurat-narkoba>

Untuk itu bahaya ini harus dicegah dengan mengubah paradigma. Sudah saatnya pendekatan hukum perlu diimbangi pendekatan rehabilitas. Jika itu mampu dilakukan, mimpi Indonesia negeri bebas narkoba dapat tercapai. Saat ini, sebanyak 251 jenis narkoba baru sudah berkembang pada hamper 70 negara. Angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba diperkirakan mencapai 104.000 orang yang berumur 15 tahun dan 263.000 orang yang berumur 64 tahun. Mereka meninggal akibat mengalami overdosis. Ini disebabkan adanya salah kaprah mengenai gaya hidup masyarakat Indonesia khususnya kalangan remaja. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional, jumlah tersangka kasus narkoba terus meningkat khususnya yang melanda pelajar sekolah dasar. Tahun 2007, pengguna narkoba dikalangan pelajar SD sampai 4.138.

Jumlah ini meningkat pada tahun 2011 mencapai 5.087 pelajar SD. Sedangkan jumlah tersangka kasus narkoba terbanyak dialami kalangan yang berumur 30 tahun ke atas. Data penelitian BNN selama 5 tahun terakhir, sebanyak 52,2% masyarakat Indonesia berumur 30 tahun terjerat kasus narkoba.³

Sementara itu di sisi lain di Indonesia Timur yaitu Sulawesi Utara. Pada tahun 2014-2015 Sulawesi Utara menduduki peringkat ke 9 Pengguna narkoba di Indonesia. Namun pada awal 2016 ini naik menjadi peringkat ke 5 pengguna narkoba di Indonesia. Ini tentunya bukan suatu prestasi namun hal yang patut mendapatkan perhatian khusus.

³ <https://www.selasar.com/politik/indonesia-darurat-narkoba>

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Utara, sepanjang 2015 sebanyak 734 orang menjadi pasien rehabilitasi narkoba.⁴

Sementara, peran BNNP (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Sulawesi utara dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Kepala BNN Provinsi Sulut Menggelar sosialisasi di lingkungan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh BNN provinsi sulut ini bertujuan agar pengenalan narkoba dapat dilakukan secara dini melalui lingkungan keluarga karena keluarga adalah unit sosial paling kecil dalam masyarakat yang peranannya besar sekali terhadap perkembangan kepribadian anak. Selain itu, keluarga juga merupakan gerbang awal untuk mencegah seseorang agar tidak menggunakan narkoba. Sebagian besar orang yang menggunakan narkoba akibat kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga.⁵

Seperti kita ketahui bersama bahwa BNN RI (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) menyelenggarakan program “REHABILITASI 100 RIBU PENGGUNA NARKOBA se-INDONESIA”. Program rehabilitasi ini merupakan perintah langsung dari Presiden RI Joko Widodo, yang tidak hanya menjadi tugas dari BNN tetapi juga kementerian terkait. Untuk itu dibutuhkan peran besar dari lingkungan sekitar khususnya keluarga.

⁴ <http://bnnpsulut.com/>

⁵ <http://bnnpsulut.com/>

Ditegaskan juga bagi masyarakat agar melaporkan ke kantor BNN, BNNP, BNNK serta Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ada di Sulawesi Utara jika mengetahui ada penyalahguna Narkoba di lingkungan sekitar.

Sementara itu, program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba juga di lakukan oleh (BNNK) Badan Narkotika Nasional Kota Kotamobagu. Program ini dilakukan oleh BNNK dari tahun 2011 s/d 2017. Kondisi narkoba di wilayah Kota Kotamobagu saat ini, bagaimana dengan tingkat penyalahguna dan peredaran gelap narkoba di kotamobagu ? Jika Indonesia telah di tetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo mengatakan Indonesia sebagai kondisi “Darurat Narkoba” maka kotamobagu belum bisa disebut “darurat” tapi lebih tepat disebut “waspada” atau “siaga”. Meski kotamobagu menempati posisi ketiga di Sulawesi Utara sebagai penyalahguna narkoba terbanyak namun belum bisa dikategorisasikan sebagai darurat.

Jika jumlah populasi masyarakat Kotamobagu saat ini kurang lebih sekitar 129.285 jiwa dan jumlah penyalahguna nakoba ditahun 2014 ada 5 orang, 3 orang telah diputus pengadilan dan 2 orang masih dalam proses penuntutan. Maka tingkat prevalensi tergolong hanya sekitar 0,003% dari jumlah populasi penduduk Kotamobagu saat ini. Kotamobagu memang yang terbanyak “ketiga” di Sulawesi Utara, setelah Manado menempati posisi pertama. Namun ini hanya angka statistic semata dan secarik kertas di atas meja. Karena para penyalahguna yang kita temukan baik oleh BNNK Kotamobagu dan Satuan Reserse Narkoba Polres Bolaang Mongondow adalah yang tertangkap tangan dengan sejumlah barang bukti yang ada.

Tetapi yang tidak ditemukan pasti lebih banyak dan lebih besar dari ini. Karena faktanya, begitu banyak anggota masyarakat yang takut datang melapor ke BNNK Kotamobagu atau Kepolisian Resort BOLMONG karena tidak ingin atau mau berurusan dengan hukum atau juga karena factor sosial-budaya masyarakat yang menganggap penyalahguna narkoba sebagai aib keluarga yang memalukan dan harus disembunyikan rapat-rapat agar tidak diketahui khalayak ramai.⁶

Ini alasannya kenapa kita harus “waspada” atau “siaga” agar kendala-kendala (hambatan) semacam ini tidak menghambat program nasional, kebijakan strategi nasional dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), “Indonesia Bebas Narkoba”. Melihat dan membaca sejumlah fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang makin marak dan dari tahun 2011 s/d 2017 selalu mengalami peningkatan diwilayah Daerah Kota Kotamobagu maka apa peran apa yang harus dilakukan oleh BNNK Kotamobagu dalam memberantas pengguna serta pengedar narkoba. Berikut paparan kondisi penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba di Kotamobagu saat ini.

Data Penyalahgunaan Narkoba dari tahun 2011/2015 berjumlah 15 orang.

Data Peredaran Gelap Narkoba dari tahun 2011/2015 berjumlah 6,78 gram Shabu-shabu, 2089 Pil Dextrometorphan, 7 Pil Diazepam, 13 Pil Phenobarbital, 8 Pil Lidocaine.

⁶ Data BNNK Kotamobagu tahun 2011/2015

Data Penyalahgunaan Narkoba yang direhabilitasi dari tahun 2011/2015 berjumlah 1 orang langsung dikirim ke tempat rehabilitasi Badoka Makassar.

Melihat dan membaca sejumlah fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang makin marak dan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan di wilayah Kota Kotamobagu maka langkah antisipatif dan strategi apa yang harus dilakukan Badan Narkotika Kotamobagu.

Langkah-langkah strategis-antisipatif yang telah ditetapkan oleh BNNK Kotamobagu adalah dengan memasukan sejumlah program unggulan dan prioritas yang wajib dilaksanakan. Sejumlah kegiatan penyuluhan yang telah di laksanakan yaitu, di lingkungan pendidikan, pemerintah Kota Kotamobagu, Lurah, Camat, Perangkat Desa/Kelurahan, generasi muda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan LSM se-Kotamobagu. Bentuk program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang di lakukan oleh BNNK Kotamobagu berupa sosialisasi disertai dengan kegiatan tes urine.⁷

Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk mengangkat judul Proposal yaitu ***“Peran Badan Narkotika Kotamobagu (BNK) Dalam Memberantas Pengguna Serta Pengedar Narkoba Di Wilayah Kota Kotamobagu”***.

⁷ Data BNK tahun 2011/2015

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BNK dalam memberantas pengguna serta pengedar narkoba di wilayah Kota Kotamobagu ?
2. Apa solusi BNK dalam memberantas pengguna serta pengedar narkoba di wilayah Kota kotamobagu ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dan kegunaan penelitian ingin dicapai dalam hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran yang akan dilakukan oleh BNK dalam memberantas pengguna serta pengedar narkoba di wilayah Kota Kotamobagu.
- b. Untuk mengetahui solusi-solusi yang dilakukan oleh BNK untuk memberantas pengguna serta pengedar narkoba di wilayah Kota Kotamobagu.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi peneliti sendiri pada khususnya dan mahasiswa hukum pada umumnya.

- b. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya dalam memberantas pengguna serta pengedar narkoba di wilayah Kota Kotamobagu.